



PUTUSAN

Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syahrul Rahmadani
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/21 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ballaparang I No. 24 Kel. Ballaparang Kec. Rappocini
Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Syahrul Rahmadani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **Iwan Kurniawan Hamid, S.H, dkk.**, Lembaga Bantuan Hukum Amannagappa subsidiary by Lawfirm Rudal & Partners Jl. A.P. Pettarani No. 3, Kel.Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Maret 2024 Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Mks.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUL RAHMADANI** bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 Jo UU No. 1 Tahun 1961.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRUL RAHMADANI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung sangkur berwarna hitam berisikan pisau sangkur dengan panjang 19,5 cm dan pisau sangkur dengan panjang 10 cm;
 - 1 (satu) tas ransel berwarna merah.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karenanya memohon agar Terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SYAHRUL RAHMADANI**, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wita, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bertempat di Jalan Pelita Raya Tengah 3 Kel. Ballaparang Kec. Rappocini Kota Makassar, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, "***tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa SYAHRUL RAHMADANI keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor menuju ke rumah adik terdakwa di Jalan Pampang Kota Makassar, namun saat itu terdakwa tidak menggunakan helm sehingga pada saat terdakwa di Jalan Pelita Raya Tengah 3 Kel. Ballaparang Kec. Rappocini Kota Makassar tepatnya di pinggir jalan, tiba-tiba saksi ZULQARNAIN AGUNG dan saksi AHMAD FAUZI merupakan anggota Tim Perintis unit 2 Ditsamapta Polda Sulsel yang sedang melakukan giat patroli rutin langsung memberhentikan terdakwa, kemudian saksi ZULQARNAIN AGUNG dan saksi AHMAD FAUZI melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah sarung sangkur berwarna Hitam berisikan pisau sangkur dengan panjang 19,5 cm dan 1 (satu) buah pisau sangkur dengan panjang 10 cm berada dalam 1 (satu) tas ransel berwarna merah yang terdakwa kenakan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa senjata tajam tersebut merupakan miliknya sendiri, sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polrestabes Makassar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam penusuk/penikam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 Jo UU No. 1 Tahun 1961.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZULQARNAIN AGUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bersama dengan Saksi AHMAD FAUZI mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 19.40 WITA berlokasi di Jl. Pelita Raya Kec. Rappocini Kota Makassar;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah jenis senjata penusuk/penikam yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah sarung sangkur berwarna hitam berisikan pisau sangkur panjang dan pisau sangkur kecil yang di temukan dalam 1 (satu) tas ransel berwarna merah;
- Bahwa berawal pada saat saksi bersama dengan Tim Perintis unit 2 Ditsamapta Polda Sulsel melaksanakan giat patroli rutin (piket) yang dimana sekira pukul 19.30 WITA saksi yang berboncengan dengan rekan saksi AHMAD FAUZI memberhentikan Terdakwa yang mengendarai motor Scoopy hitam yang menggunakan knalpot Brong kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) tas ransel berwarna merah yang dikenakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah sarung sangkur berwarna hitam berisikan pisau sangkur panjang dan pisau sangkur kecil yang ada dalam penguasaan Terdakwa sehingga saksi bersama dengan AHMAD FAUZI membawa Terdakwa menuju ke Polrestabes Makassar guna penindakan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam penusuk/penikam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi yang ada di BAP;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi **AHMAD FAUZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bersama dengan Saksi AHMAD FAUZI mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 19.40 WITA berlokasi di Jl. Pelita Raya Kec. Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah jenis senjata penusuk/penikam yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah sarung sangkur berwarna hitam berisikan pisau sangkur panjang dan pisau sangkur kecil yang di temukan dalam 1 (satu) tas ransel berwarna merah;
- Bahwa berawal pada saat saksi bersama dengan Tim Perintis unit 2 Ditsamapta Polda Sulsel melaksanakan giat patroli rutin (piket) yang dimana sekira pukul 19.30 WITA saksi yang berboncengan dengan rekan saksi AHMAD FAUZI memberhentikan Terdakwa yang mengendarai motor Scoopy hitam yang menggunakan knalpot Brong kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) tas ransel berwarna merah yang dikenakan Terdakwa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah sarung sangkur berwarna hitam berisikan pisau sangkur panjang dan pisau sangkur kecil yang ada dalam penguasaan Terdakwa sehingga saksi bersama dengan AHMAD FAUZI membawa Terdakwa menuju ke Polrestabes Makassar guna penindakan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam penusuk/penikam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi yang ada di BAP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 19.40 WITA berlokasi di Jl. Pelita Raya Kec. Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar Pukul 18.00 Wita Terdakwa keluar dari rumah menggunakan motor sambil menggendong tas Terdakwa ingin menuju ke Jl. Pampang Kota Makassar rumah adik Terdakwa ingin mengambil tangga namun Terdakwa tidak menggunakan helm pada saat keluar dari rumah Terdakwa sehingga pada saat Terdakwa di Jalan Pelita Raya Tengah 3 Kel. Ballaparang Kec. Rappocini Kota Makassar tepatnya di pinggir Jalan Anggota Kepolisian sementara berpatroli menggunakan sepeda motor di daerah Jalan Pelita Raya Tengah 3, kemudian Terdakwa langsung diberhentikan dan menggeledah tas Terdakwa, kemudian pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polrestabes Makassar;
- Bahwa ditemukan barang bukti ditemukan berupa senjata penikam/penusuk jenis berupa 2 (dua) buah sangkur beserta sarungnya
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menguasai senjata penikam/penusuk jenis berupa 2 (dua) buah sangkur tersebut ±1 (satu) minggu sejak tanggal 07 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam penusuk/penikam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa membenarkan semua keterangan Terdakwa yang ada di BAP;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah sarung sangkur berwarna hitam berisikan pisau sangkur dengan panjang 19,5 cm dan pisau sangkur dengan panjang 10 cm;

1 (satu) tas ransel berwarna merah.

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar locus dan tempusnya Terdakwa diamankan oleh Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 19.40 WITA berlokasi di Jl. Pelita Raya Kec. Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar Pukul 18.00 Wita Terdakwa keluar dari rumah menggunakan motor sambil menggondong tas Terdakwa ingin menuju ke Jl. Pampang Kota Makassar rumah adik Terdakwa ingin mengambil tangga namun Terdakwa tidak menggunakan helm pada saat keluar dari rumah Terdakwa sehingga pada saat Terdakwa di Jalan Pelita Raya Tengah 3 Kel. Ballaparang Kec. Rappocini Kota Makassar tepatnya di pinggir Jalan Anggota Kepolisian sementara berpatroli menggunakan sepeda motor di daerah Jalan Pelita Raya Tengah 3, kemudian Terdakwa langsung diberhentikan dan mengeledah tas Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah sarung sangkur berwarna Hitam berisikan pisau sangkur dengan panjang 19,5 cm dan 1 (satu) buah pisau sangkur dengan panjang 10 cm berada dalam 1 (satu) tas ransel berwarna merah yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut merupakan miliknya sendiri, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polrestabes Makassar untuk

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam penusuk/penikam;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ *Setiap Orang* ”;
2. Unsur “ *Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan, Sesuatu Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk* ”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “*Setiap Orang*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah orang manusia (siapa saja) yang diakui sebagai subjek hukum yang telah diduga melakukan perbuatan yang dilarang dalam unsur ke 2 yang merupakan bestanddeel yang ditentukan Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 ini, dan orang tersebut telah cukup dan mampu dihadapkan ke persidangan untuk diminta pertanggung jawaban hukumnya atas perbuatannya yang melanggar larangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah seorang yaitu bernama **SYAHRUL RAHMADANI**, yang pada awal pemeriksaan mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor: PDM-18/P.4.10/Eku.2/03/2024 serta menerangkan bahwa dirinya orang yang diajukan pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut dan hal inipun bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang bernama **SYAHRUL RAHMADANI**, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (Subyek hukumnya) atau *Error in Persona*;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan, Sesuatu Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk";

Menimbang, bahwa tanpa hak mengandung pengertian bahwa dalam hal menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian tersebut, maka untuk mengkualifikasikan apakah perbuatan terdakwa termasuk sebagai perbuatan *Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan, Sesuatu Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk*, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar locus dan tempusnya Terdakwa diamankan oleh Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 19.40 WITA berlokasi di Jl. Pelita Raya Kec. Rappocini Kota Makassar;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar Pukul 18.00 Wita Terdakwa keluar dari rumah menggunakan motor sambil menggendong tas Terdakwa ingin menuju ke Jl. Pampang Kota Makassar rumah adik Terdakwa ingin mengambil tangga namun Terdakwa tidak menggunakan helm pada saat keluar dari rumah Terdakwa sehingga pada saat Terdakwa di Jalan Pelita Raya Tengah 3 Kel. Ballaparang Kec. Rappocini Kota Makassar tepatnya di pinggir Jalan Anggota Kepolisian berpakaian Dinas sementara berpatroli menggunakan sepeda motor di daerah Jalan Pelita Raya Tengah 3 Kel. Ballaparang Kec. Rappocini Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan, kemudian Terdakwa langsung diberhentikan dan menggeledah tas Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah sarung sangkur berwarna Hitam berisikan pisau sangkur dengan panjang 19,5 cm dan 1 (satu) buah pisau sangkur dengan panjang 10 cm berada dalam 1 (satu) tas ransel berwarna merah yang Terdakwa kenakan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar senjata tajam tersebut merupakan miliknya sendiri, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polrestabes Makassar untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam penusuk/penikam dan benar Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur "**Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan, Sesuatu Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung sangkur berwarna hitam berisikan pisau sangkur dengan panjang 19,5 cm dan pisau sangkur dengan panjang 10 cm dan 1 (satu) tas ransel berwarna merah, oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa tersebut dilandasi alasan-alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUL RAHMADANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan, Sesuatu Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRUL RAHMADANI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung sangkur berwarna hitam berisikan pisau sangkur dengan panjang 19,5 cm dan pisau sangkur dengan panjang 10 cm;
 - 1 (satu) tas ransel berwarna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Senin**, tanggal **10 Juni 2024**, oleh kami, **Arif Wisaksono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Franklin B Tamara, S.H., M.H.**, dan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timotius Djemey, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **Rabu 12 Juni 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yohana Desy Lolok, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Andi Sri Yuliana Djufri, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B Tamara, S.H., M.H.

Arif Wisaksono, S.H.

Timotius Djemey, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohana Desy Lolok, S.H.